



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/10130/DPMPTSP/20 *7*

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D**

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **Syopyan** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 28 November 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi penilik PNFI Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : KB AZ- ZAHRA
Jenis Satuan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : JL. KH M SALEH RT. 10
Kelurahan : TANJUNG RADEN
Kecamatan : DANAU TELUK
Nama Pemilik : SYOPYAN
Nama Pimpinan : ZULKIPLI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 20

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal ; 09/12/2017

An. WALIKOTA JAMBI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

